

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang didirikan pastilah memiliki suatu tujuan yang ingin dicapai, salah satunya tujuan terbesar perusahaan yaitu untuk mencapai suatu profit atau keuntungan yang diinginkan. Akan tetapi dalam mencapai tujuan tersebut perusahaan seringkali bersikap abai terhadap faktor-faktor lain diluar keuangan perusahaan. Padahal dengan adanya persaingan bisnis saat ini yang semakin kompetitif, membuat perusahaan dituntut supaya terus menjaga citra baiknya terutama bagi lingkungan eksternal perusahaan. Untuk menjaga nama baik perusahaan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk memperhatikan lingkungan dan sosial sekitar sehingga tidak muncul dampak negatif yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan seperti kerusakan lingkungan dan anggapan bahwa perusahaan memiliki sikap abai terhadap lingkungan sosial sekitar.

Seiring berjalannya waktu, berbagai tuntutan yang ada serta munculnya kesadaran perusahaan bahwa orientasi mereka tidaklah hanya sekedar mencapai suatu keuntungan semata, melainkan tanggung jawab mereka terhadap masyarakat, lingkungan dan sosial membuat paradigma lama tersebut mulai ditinggalkan dan mulai beralih ke paradigma baru yang biasa disebut *triple bottom line*. Yang mana perusahaan selain menyediakan informasi terkait kinerja atau aspek ekonomi suatu perusahaan, tapi juga mengedepankan informasi terkait aspek sosial dan lingkungan yang berguna bagi *stakeholders* yang selanjutnya dikenal dengan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* (Ratnasari & Prastiwi, 2011). Laporan keberlanjutan adalah suatu informasi yang memuat kinerja perusahaan baik dari segi aspek ekonomi maupun non keuangan, yang mana lebih menekankan pada standar pengungkapan yang dapat menggambarkan operasional perusahaan secara keseluruhan dengan begitu perusahaan kemungkinan dapat berkembang dengan berkesinambungan (Alfaiz & Aryati, 2019).

*Sustainability report* dibuat dengan tujuan agar semua elemen *stakeholder* termasuk pihak eksternal seperti masyarakat bisa mendapatkan suatu informasi

mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosial sekitarnya. Beberapa keuntungan akan diperoleh perusahaan apabila perusahaan dengan sukarela melakukan suatu pengungkapan *sustainability report*, antara lain citra serta merek perusahaan dapat meningkat, kepatuhan terhadap kebijakan regulator dan menghindari litigasi, penyertaan dalam portofolio investasi yang bertanggung jawab terhadap sosial, moral pegawai meningkat dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta dapat menurunkan biaya dan meningkatkan penjualan (Iyer & Lulseged, 2014). *Sustainability report* dalam pembuatannya memiliki suatu acuan yang dikenal dengan *Global Reporting Intiatif* (GRI). GRI terlahir dari suatu organisasi nirlaba yang memperkenalkan tentang ekonomi keberlanjutan. GRI telah menghasilkan suatu standar yang banyak digunakan dan menjadi acuan saat ini oleh perusahaan di berbagai negara dunia yang salah satunya meliputi *Triple Bottom Line*, *Environmental Social Governance* (ESG), dan *Corporate Social Responsibilities* (CSR). Standar ini mengacu pada segala aspek yang berguna untuk menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan relevan bagi para *stakeholder*.

Terkait pengungkapan ini sebenarnya pemerintah telah membuat suatu peraturan undang-undang mengenai Perseroan Terbatas, yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengenai lingkungan, Undang-undang No. 40 pasal 66 dan pasal 74 Tahun 2007 mengenai kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu dalam mendukung perusahaan serta meningkatkan jumlah pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan perusahaan, pemerintah Indonesia melalui kementerian perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Indonesia Nomor 51/M-IND/PER/6/2015 mengenai Pedoman Standar Industri Hijau (SIH). Dimana dengan adanya pedoman SIH ini diharapkan dapat menjebatani perusahaan agar terus berkomitmen dalam hal penggunaan sumber daya untuk operasi produksinya secara berkelanjutan dengan efisien dan efektif bagi seluruh perusahaan terutama untuk perusahaan sektor industri di Indonesia.

Penelitian mengenai *sustainability report* ini banyak dilakukan dan dapat dikatakan mengalami perkembangan di berbagai negara yang didominasi oleh perusahaan multinasional besar dunia (Aktas et al., 2013). Menurut Kuzey dan

Uyar (2016) yang meneliti pengungkapan *sustainability report* di Turki, dimana ditemukan sebanyak 17% perusahaan di Turki yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan dan sebanyak 15% perusahaan telah mengungkapkan laporan keberlanjutan dengan sesuai ketentuan yang diisyaratkan GRI. Selanjutnya Correa-Garcia et al. (2020) menemukan besaran pengungkapan *sustainability report* pada perusahaan di negara kawasan Amerika Latin, dimana hasilnya menyatakan bahwa negara Meksiko merupakan negara dengan pengungkapan *sustainability report* tertinggi yaitu sebanyak 48,8% perusahaan yang telah mempublikasikan *sustainability report*. Sementara itu negara Chili sebanyak 17,3%, lalu Kolombia dan Peru masing-masing sebanyak 19,8%, dan 14,2%.


Di Indonesia sendiri masalah pengungkapan *sustainability report* mulai menjadi perhatian, hal ini tak lain karena adanya tuntutan dari pemangku kepentingan terkait informasi sosial dan lingkungan. Salah satu contoh tuntutan yang dilakukan masyarakat atas ketidakpuasan mereka terhadap aktivitas perusahaan yang banyak berdampak terhadap lingkungan maupun sosial sekitar, seperti yang dilansir dari [cnindonesia.com](http://cnindonesia.com) yang diakses pada 18 Maret 2021, bahwa pabrik yang dikelola oleh PT. Central Omega Resources yang telah menyebabkan polusi udara yang besar akibat aktivitas produksi nikel pada perusahaan tersebut. Pabrik smelter yang telah ada sejak 4 tahun yang lalu tersebut terletak tidak jauh dari pemukiman masyarakat, alhasil masyarakat selalu terkena dampak dari aktivitas perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya asap tebal beserta debu yang menyelimuti pemukiman masyarakat serta bau tidak sedap yang dihasilkan dari limbah pabrik tersebut. Lalu kasus-kasus terkait lingkungan sosial lain di Indonesia seperti yang dilansir dari [republika.co.id](http://republika.co.id) yang diakses pada 2 Maret 2021, menurut anggota Komisi A DPRD Surabaya, meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk mengusut PT. SIER yang dianggap masyarakat sekitar telah menjadi penyebab terjadinya polusi udara berupa debu hitam tebal yang dapat mengganggu kesehatan. Dilansir dari [suaraindonesia.co.id](http://suaraindonesia.co.id) yang diakses pada 9 November 2020, masyarakat kembali memberikan protesnya terhadap PT. Medco yang diduga telah menyebabkan pencemaran pada sungai beberapa desa di Aceh Timur, lalu dilansir dari

majalah.tempo.co yang diakses pada 12 September 2020, pencemaran akibat pembuangan limbah dari pipa yang mengalami kebocoran yang mengandung sulfida dan *biological oxygen demand* melebihi batas baku mutu sehingga menyebabkan pencemaran sungai yang dilakukan oleh PT. RUM bersama Sritex, serta kasus lainnya yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan. Dengan adanya tuntutan tersebut, menjadikan perusahaan lebih terdorong untuk menginformasikan aktivitas tanggung jawab sosialnya dalam bentuk laporan keberlanjutan yang berkualitas (Alfaiz & Aryati, 2019).

Akan tetapi dalam penerapan *sustainability report* di Indonesia dapat dikatakan masih ada pada tahap awal. Dimana diketahui bahwa pengungkapan suatu informasi itu berdasarkan sifatnya dibagi menjadi *mandatory* dan sukarela, dimana *mandatory* dalam hal ini yaitu pengungkapan suatu informasi yang dilakukan perusahaan dalam hal laporan keuangan. Sementara kebanyakan perusahaan di Indonesia masih menganggap bahwa pengungkapan *sustainability report* itu sifatnya masih sukarela, padahal kenyataannya telah ada peraturan undang-undang mengenai kewajiban pengungkapan perusahaan atas tanggung jawabnya terhadap sosial maupun lingkungan. Hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang pasti atau *single definition* dari laporan keberlanjutan yang dapat diterima secara umum serta peraturan yang kuat mengenai wajibnya perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* seperti halnya perusahaan dalam menerbitkan *financial reporting*, sehingga membuat kebanyakan perusahaan lebih memilih enggan untuk mengungkapkan *sustainability report* (Qomariah, 2021). Hal ini didukung dengan pernyataan Qisthi dan Fitri (2020) bahwa pada kenyataannya masih banyak perusahaan yang masih belum sadar akan pentingnya pengungkapan *sustainability report*, yang mana berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari sebanyak 694 perusahaan yang merupakan total perusahaan tercatat di BEI tahun 2016-2019, tapi hanya terdapat 35 perusahaan yang konsisten selalu mengungkapkan *sustainability report* secara berturut-turut.

Selain itu menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dijelaskan pada Gambar 1, menggambarkan pengungkapan *sustainability report* yang terbilang masih rendah di negara Indonesia. Dimana dari total perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2017, hanya sebanyak 49 perusahaan yang menerbitkan

laporan keberlanjutan. Berdasarkan sektornya, sektor keuangan berada diposisi tertinggi dalam hal pengungkapan *sustainability report* yaitu sebanyak 14 perusahaan. Lalu sektor pertambangan sebanyak 10 perusahaan, sektor *real estate*, properti, dan konstruksi sebanyak 6 perusahaan, sektor infrasturkur, utilitas dan transportasi sebanyak 7 perusahaan, sektor aneka industri 3 perusahaan, industri dasar dan kimia sebanyak 4 perusahaan, dan sektor industri barang dan konsumsi sebanyak 2 perusahaan. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan selain keuangan justru memiliki kesadaran yang lebih rendah dalam hal pengungkapan *sustainability report*. Padahal dapat dikatakan bahwa perusahaan non keuangan dalam hal aktivitas operasionalnya memiliki dampak yang lebih nyata terhadap lingkungan maupun sosial, sehingga dalam hal ini perusahaan non keuangan lebih memiliki tekanan yang lebih besar untuk mengungkapkan tanggung jawabnya terhadap sosial maupun lingkungan.



Sumber: [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)

Gambar 1. Infografis Perusahaan yang Menerbitkan *Sustainability Report*

Lalu secara umum dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa masih rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia akan pentingnya melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan. Kebanyakan perusahaan masih berfokus pada pengungkapan laporan terkait keuangan perusahaan saja atau dikenal dengan *single bottom line* dan masih kurangnya antusiasme dari perusahaan terkait kepeduliannya terhadap lingkungan maupun sosial, yang sebenarnya hal tersebut

untuk saat ini tidak cukup relevan lagi, perlu adanya informasi lainnya yang dapat menarik minat pemegang saham (Aliniar & Wahyuni, 2017).

Salah satu karakteristik yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* pada suatu perusahaan adalah kepemilikan. Kepemilikan suatu saham merupakan cerminan dari pembagian pengaruh serta kekuasaan diantara pemegang saham atas aktivitas operasional suatu perusahaan. Salah satu karakteristik dari suatu struktur kepemilikan yaitu konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional. *Ownership concentration* atau kepemilikan yang terkonsentrasi menggambarkan suatu persentase atau sebaran saham yang dimiliki oleh beberapa orang di dalam perusahaan dan investor individu serta institusi yang besar (Younas et al., 2017). Kepemilikan yang sebagian besar dimiliki oleh sebagian kecil individu maupun kelompok sehingga mereka memiliki jumlah kepemilikan saham yang relatif dominan daripada yang lainnya itu dikatakan sebagai kepemilikan saham yang terkonsentrasi. Kepemilikan terkonsentrasi menjadikan kontrol yang lebih baik dan dapat melakukan monitor terhadap manajemen, serta kemungkinan manajemen melakukan sifat oportunistik yang mungkin saja dapat merugikan pemegang saham seperti menyembunyikan atau tidak mengungkapkan informasi terkait lingkungan dan sosial akan berkurang. Hal ini membuat pemangku kepentingan memiliki banyak kekuatan dalam pengambilan keputusan untuk mempengaruhi perusahaan agar lebih memperhatikan lingkungan dan sosial sehingga ini mendorongnya untuk lebih luas dalam pengungkapan *sustainability report* (Barung et al., 2018).

Sebagian peneliti membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara *ownership concentration* terhadap pengungkapan *sustainability report*. Seperti penelitian Correa-Garcia et al. (2020) yang meneliti pengungkapan *sustainability report* di negara yang tergabung dalam keanggotaan MILA atau integrasi bursa pasar antara negara Chile, Kolombia, Meksiko, dan Peru. Yang mana dihasilkan bahwa *concentration ownership* memiliki pengaruh terhadap *sustainability report*. Penelitian ini selaras dengan apa yang diteliti oleh Barung et al. (2018) dengan hasil bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh yang positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, yang mana penelitian tersebut menyimpulkan bahwa semakin terkonsentrasi kepemilikan saham suatu

perusahaan akan membuat manajemen lebih terdorong untuk mengungkapkan *sustainability report*. Besarnya kekuatan (*power*) dan hak suara yang dimiliki oleh pemilik saham konsentrasi, akan sangat menentukan bagaimana kebijakan perusahaan untuk menginformasikan terkait dengan sosial maupun lingkungan. Sementara itu hasil berbeda ditunjukkan oleh Sellami et al. (2019) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara *concentration ownership* terhadap pelaporan laporan keberlanjutan. Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian Aliniar dan Wahyuni (2017) yang menguji tentang pengaruh mekanisme *good corporate governance* yang salah satunya adalah kepemilikan saham terkonsentrasi, yang mana penelitian tersebut memiliki hasil bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara kepemilikan saham terkonsentrasi terhadap *sustainability report*.

Faktor lain didalam pengungkapan *sustainability report* pada suatu perusahaan seringkali tidak terlepas dari kepemilikan institusional. Pemegang saham institusional dianggap memiliki *power* di dalam perusahaan karena umumnya mereka memiliki saham yang besar dan pastinya juga memiliki hak suara yang besar sehingga dapat mengontrol dan mendorong manajemen untuk mengungkapkan informasi terkait sosial dan lingkungan lebih banyak lagi (Masud et al., 2018). Hal tersebut di dukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Hardika et al. (2018) dan Sellami et al. (2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara *institutional ownership* terhadap *sustainability report*. Sejalan dengan apa yang disimpulkan oleh Afsari et al. (2017) bahwa *institutional ownership* berpengaruh positif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perusahaan yang *go public* itu sebagian besar proporsi kepemilikan sahamnya dimiliki oleh publik, sehingga perusahaan seperti dituntut untuk memberikan informasi terkait aktivitas yang dilakukan perusahaan termasuk sosial dan lingkungan kepada publik yang mana juga memiliki proporsi kepemilikan saham pada perusahaan tersebut. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan akan menyebabkan tuntutan yang tinggi pula dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Namun hal tersebut tidak selaras dengan penelitian Setyawan et al. (2018) dan Qomariah (2021) dimana *institutional ownership* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan

keberlanjutan. Hal itu karena *institutional ownership* terutama di Indonesia cenderung belum memperhatikan tentang tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan dan sosial sebagai tolak ukur dalam berinvestasi. Jadi, para penanam modal cenderung tidak lagi mengutamakan pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan. Karena menganggap bahwa *sustainability report* bukanlah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

Selain itu ada faktor-faktor kuat lainnya yang dapat mempengaruhi pengungkapan suatu *sustainability report* yakni antara lain profitabilitas, *leverage*, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Dimana dapat diketahui bahwa profitabilitas yang tinggi cenderung akan menguntungkan bagi perusahaan. Dari keuntungan yang diperoleh itulah membuat manajemen terdorong untuk melakukan pengungkapan informasi lebih luas lagi kepada para pemangku kepentingan (Qomariah 2021). Selanjutnya menurut Qomariah (2021) bahwa *leverage* juga merupakan suatu faktor perusahaan dalam mengungkapkan *sustainability report*. Perusahaan yang memiliki hutang tinggi cenderung akan berusaha melaporkan kondisi keuangan yang baik dan berusaha memperoleh laba yang tinggi sehingga akan memangkas biaya-biaya termasuk biaya yang tinggi untuk melaporkan *sustainability report*.

Selanjutnya yaitu umur perusahaan. Dimana umur perusahaan menggambarkan lamanya perusahaan berdiri. Umur perusahaan yang semakin lama juga mengindikasikan bahwa perusahaan lebih profesional dan memiliki kinerja yang baik. Semakin lama perusahaan berdiri dianggap lebih handal dan berpengalaman dalam hal memberikan suatu informasi kepada *stakeholders*. Perusahaan yang sudah lama berdiri biasanya juga memiliki komitmen yang lebih kuat dalam aktivitasnya terhadap lingkungan dan sosial serta pengungkapan keberlanjutan. Lalu faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan, dimana ukuran perusahaan yang lebih besar dianggap lebih memungkinkan untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas, dikarenakan perusahaan besar lebih memiliki jumlah aset dan penjualan serta sumber daya yang lebih besar ketimbang perusahaan dengan ukuran lebih kecil. Perusahaan besar juga dikatakan lebih terlihat dan lebih memicu terjadinya dampak terkait lingkungan dan sosial,



sehingga para *stakeholder* banyak yang menaruh perhatian serta tuntutan yang lebih besar terkait aktivitas lingkungan sosial perusahaan.

Hal yang paling membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti salah satunya merujuk pada penelitian yang dilakukan Qomariah (2021) dan penelitian Afsari et al. (2017), dimana adanya variabel *ownership concentration* menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian tersebut. Penelitian terkait pengungkapan *sustainability report* dengan menambahkan pengaruh *ownership concentration* dapat dikatakan masih belum banyak diteliti, untuk itu penulis tertarik untuk mengeksplorasi faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* dengan melihat pengaruh konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen pada penelitian ini. Dipilihnya konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional, karena keduanya merupakan bagian dari pengendali internal perusahaan, sehingga dalam hal ini konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional dinilai dapat melakukan aktivitas kontrol yang efektif terhadap pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya penelitian ini juga mencoba menambahkan profitabilitas, *leverage*, *company size* dan *company age* sebagai variabel kontrol, sedangkan pada penelitian Qomariah (2021) dan penelitian Afsari et al. (2017) tidak menggunakan variabel kontrol dalam penelitiannya. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan indikator GRI G4 dan *GRI Standards* dalam mengukur variabel dependen serta memilih periode penelitian yaitu pada tahun 2017-2019.

Berdasarkan fenomena serta *gap research* yang telah dijabarkan, maka memotivasi penulis untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait “Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*”. Diharapkan dengan penelitian ini dapat membantu dan bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan informasi terkait faktor yang mempengaruhi pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh perusahaan.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang, maka peneliti memiliki beberapa pokok permasalahan yang berkaitan terhadap *sustainability report* adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh signifikan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *sustainability report*?
- b. Apakah terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan pengaruh signifikan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.
- b. Untuk membuktikan pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *sustainability report*.

## I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori dan bukti empiris khususnya terkait konsentrasi kepemilikan, kepemilikan institusional serta pengungkapan *sustainability report*.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Investor

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi investor dalam hal memahami pengaruh kepemilikan institusional dan konsentrasi kepemilikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2. Bagi Regulator

Adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam hal perbaikan serta penyempurnaan regulasi mengenai implementasi

*sustainability report* sehingga dapat mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan terkait pengungkapan laporan keberlanjutan.

### 3. Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya serta kegunaan dari pengungkapan *sustainability report* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.